

# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5041

KEUANGAN NEGARA. APBN 2009. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009

#### I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2009. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2009 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2009.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal. Dengan melihat dan memperhatikan perilaku indikator ekonomi makro sepanjang

tahun 2008, khususnya sejak pertengahan tahun 2008 hingga paruh pertama tahun 2009, maka Pemerintah memandang perlu untuk memutakhirkan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN 2009. Besaran-besaran yang dijadikan sebagai dasar perhitungan APBN 2009 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai sekitar 6,0% (enam koma nol persen), nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp9.400,00 (sembilan ribu empat ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, laju inflasi diperkirakan 6,2% (enam koma dua persen), rata-rata suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 7,5% (tujuh koma lima persen), rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price*/ICP) di pasar internasional dalam tahun 2009 diperkirakan akan berada pada kisaran US\$80,0 (delapan puluh koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, dan *lifting* minyak mentah diperkirakan sekitar 960 (sembilan ratus enam puluh) ribu barel per hari.

Krisis finansial global yang mulai terasa dampaknya di Indonesia sejak 2008 telah menyebabkan menurunnya pertengahan tahun perekonomian Indonesia secara drastis pada tahun 2008. Melihat perkembangan yang terjadi, krisis global tersebut diperkirakan masih akan terus berlanjut, bahkan akan meningkat intensitasnya pada tahun 2009. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, dan dampak lanjutan dari krisis finansial global tersebut, apabila tidak ditangani dengan baik, berpotensi memicu terjadinya krisis ekonomi. Di tengah kondisi pertumbuhan perekonomian dunia yang masih mengalami penurunan, perkembangan perekonomian nasional dalam tahun 2009 diperkirakan melambat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN Tahun Anggaran 2009, yaitu sebesar 4,3% (empat koma tiga persen).

Tingkat inflasi dalam tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 4,5% (empat koma lima persen), lebih rendah dibandingkan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2009. Penurunan laju inflasi ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya harga komoditi di pasar internasional. Dari dalam negeri, aman dan lancarnya pelaksanaan Pemilu Legislatif, relatif stabilnya pasokan kebutuhan pokok, minimnya tekanan inflasi dari komponen yang diatur Pemerintah, menurunnya harga premium dan solar, serta semakin harmonisnya koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi, diperkirakan menjadi faktor positif yang mampu meredam gejolak harga.

Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp10.500,00 per US\$. Setelah mengalami tekanan yang cukup dalam pada triwulan IV tahun 2008, nilai tukar rupiah selama tahun 2009 berfluktuasi dengan kecenderungan menguat. Penguatan ini didorong antara lain oleh kembali meningkatnya arus modal masuk, membaiknya perekonomian dan terdapatnya sentimen positif di pasar global dan domestik dalam beberapa bulan terakhir. Penguatan rupiah juga dipengaruhi peningkatan cadangan devisa seiring dengan adanya dukungan kerja sama antarbank sentral melalui *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA). Terjaganya laju inflasi dan terjaganya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US\$ turut memberi ruang untuk penurunan tingkat suku bunga SBI-3 bulan dalam tahun 2009 yang diperkirakan mencapai sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

Selanjutnya, harga minyak internasional pada awal tahun 2009 mengalami pembalikan terhadap tren, termasuk ICP. Walaupun telah terlihat tandatanda pembalikan tren, penurunan harga minyak diperkirakan masih akan terjadi selama tahun 2009 sehingga harga rata-rata ICP pada tahun 2009 diperkirakan mencapai US\$61,0 per barel.

Meskipun terjadi perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, tetapi upaya-upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman terus dilakukan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, maka perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 perlu diatur dengan Undang-Undang.

#### II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
```

#### Ayat (2)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp725.842.970.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun delapan ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

## Ayat (3)

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp258.943.558.522.000,00 (dua ratus lima puluh delapan triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

#### **Ayat** (4)

Penerimaan hibah semula direncanakan sebesar Rp938.800.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah).

## Ayat (5)

Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2009 semula direncanakan sebesar Rp985.725.328.522.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

#### Angka 3

#### Pasal 3

## Ayat (1)

Cukup jelas.

# Ayat (2)

Penerimaan pajak dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp697.346.970.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh triliun tiga ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah (DTP) sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b tersebut tidak diperhitungkan dalam besaran penerimaan dalam negeri neto, dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Yang dimaksud dengan sektor-sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain adalah sektor migas, energi, pangan, industri terpilih, dan sektor-sektor publik.

#### Ayat (3)

Penerimaan pajak perdagangan internasional semula direncanakan sebesar Rp28.496.000.000.000,00 (dua puluh delapan triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar rupiah).

Penerimaan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor (PDRI) yang ditanggung pemerintah (DTP) sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut tidak diperhitungkan dalam besaran penerimaan dalam negeri neto, dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Yang dimaksud dengan sektor-sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain adalah sektor migas, panas bumi, listrik, penerbangan, pelayaran, industri terpilih, dan transportasi publik.

#### Ayat (4)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp725.842.970.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun delapan ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
	Semula	Menjadi
411 Pajak dalam negeri	697.346.970.000.000,00	631.931.723.000.000,00
4111 Pajak penghasilan (PPh)	357.400.470.000.000,00	340.209.256.000.000,00
41111 PPh minyak bumi		
dan gas alam	56.723.470.000.000,00	49.033.430.000.000,00
411111 PPh minyak bumi	24.196.640.000.000,00	18.468.680.000.000,00
411112 PPh gas bumi	32.526.830.000.000,00	30.564.750.000.000,00
41112 PPh nonmigas	300.677.000.000.000,00	291.175.826.000.000,00
411121 PPh Pasal 21	46.935.110.000.000,00	44.210.809.000.000,00
411122 PPh Pasal 22	6.160.500.000.000,00	5.815.009.000.000,00
411123 PPh Pasal 22 impor	25.755.360.000.000,00	24.310.789.000.000,00
411124 PPh Pasal 23	24.556.560.000.000,00	23.179.229.000.000,00
411125 PPh Pasal 25/29		
orang pribadi	3.510.910.000.000,00	3.307.150.000.000,00
411126 PPh Pasal 25/29 badan	136.978.000.000.000,00	136.757.060.000.000,00
411127 PPh Pasal 26	22.794.370.000.000,00	21.515.860.000.000,00

	411128 PPh final	30.247.700.000.000,00	28.551.120.000.000,00
	41113 PPh fiskal	3.738.490.000.000,00	3.528.800.000.000,00
	411131 PPh fiskal luar negeri	3.738.490.000.000,00	3.528.800.000.000,00
4112	Pajak pertambahan nilai dan		
	pajak penjualan atas		
	barang mewah	249.508.700.000.000,00	203.083.959.000.000,00
4113	Pajak bumi dan bangunan	28.916.300.000.000,00	23.863.569.000.000,00
4114	ВРНТВ	7.753.600.000.000,00	6.979.950.000.000,00
4115	Cukai	49.494.700.000.000,00	54.545.039.000.000,00
	41151 Cukai	49.494.700.000.000,00	54.545.039.000.000,00
	411511 Cukai Hasil		
	Tembakau	48.240.100.000.000,00	53.253.459.000.000,00
	411512 Cukai Ethyl Alkohol	479.000.000.000,00	493.080.000.000,00
	411513 Cukai Minuman		
	Mengandung Ethyl		
	Alkohol	775.600.000.000,00	798.500.000.000,00
4116	Pendapatan pajak lainnya	4.273.200.000.000,00	3.249.950.000.000,00
412 Pajak	perdagangan internasional	28.496.000.000.000,00	20.023.100.000.000,00
4121	Pendapatan bea masuk	19.160.400.000.000,00	18.623.500.000.000,00
4122	Pendapatan bea keluar	9.335.600.000.000,00	1.399.600.000.000,00

## Angka 4

#### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan sebesar Rp173.496.521.477.000,00 (seratus tujuh puluh tiga triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

# Ayat (3)

Bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara semula direncanakan sebesar Rp30.794.000.000.000,00 (tiga puluh triliun tujuh ratus sembilan puluh empat miliar rupiah).

# Ayat (4)

Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula direncanakan sebesar Rp49.210.801.248.000,00 (empat puluh sembilan triliun dua ratus sepuluh miliar delapan ratus satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

# Ayat (5)

Pendapatan BLU semula direncanakan sebesar Rp5.442.235.797.000,00 (lima triliun empat ratus empat

puluh dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

#### Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp258.943.558.522.000,00 (dua ratus lima puluh delapan triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

						(dalam rupiah)
					Semula	Menjadi
421	Pener	imaan su	mber day	a alam	173.496.521.477.000,00	138.653.364.017.000,00
	4211	Pendapa	tan miny	ak bumi	123.029.740.000.000,00	91.491.043.166.000,00
		421111	Pendapa	tan minyak bumi	123.029.740.000.000,00	91.491.043.166.000,00
	4212		tan gas b		39.093.330.000.000,00	36.257.122.101.000,00
				tan gas bumi	39.093.330.000.000,00	36.257.122.101.000,00
	4213			mbangan umum	8.723.451.477.000,00	8.720.151.640.000,00
				tan iuran tetap	84.432.994.000,00	106.333.611.000,00
	1011		-	tan royalti	8.639.018.483.000,00	8.613.818.029.000,00
	4214		tan kehu	tanan	2.500.000.000.000,00	1.715.047.110.000,00
		42141 42142		tan dana reboisasi tan provisi sumber	1.235.600.000.000,00	1.036.448.000.000,00
		46146	daya hu		1.249.211.400.000,00	427.685.000.000,00
		42143		tan IIUPH (IHPH)	15.188.600.000,00	54.901.000.000,00
		42144	Pendapa	tan penggunaan		
			kawasan	hutan	-	196.013.110.000,00
	4215		tan perik		150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
				tan perikanan	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
	4216	Pendapa	tan perta	mbangan panas bumi	-	320.000.000.000,00
		421511	Pendapa panas b	tan pertambangan umi	-	320.000.000.000,00
422	Penda	patan ba	gian laba	BUMN	30.794.000.000.000,00	28.614.667.131.000,00
		-	_	n Pemerintah		
		atas laba	a BUMN		30.794.000.000.000,00	28.614.667.131.000,00
423	Penda	patan PN	BP lainn	ya	49.210.801.248.000,00	44.878.693.567.000,00
		-		ıalan dan sewa	14.758.133.834.000,00	16.580.037.463.000,00
		42311	Pendapa	tan penjualan hasil		
			produks		6.677.938.625.000,00	6.971.716.149.000,00
			423111	Pendapatan penjualan		
				hasil pertanian, kehutanan, dan		
				perkebunan	3.520.794.000,00	4.795.861.000,00
			423112	Pendapatan penjualan	0.020.704.000,00	4.700.001.000,00
				hasil peternakan dan		
				perikanan	11.505.412.000,00	11.505.412.000,00
			423113	Pendapatan penjualan		
			400114	hasil tambang	6.527.056.277.000,00	6.794.644.965.000,00
			423114	Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan		
				dan harta peninggalan	15.866.577.000,00	15.866.577.000,00
				. 00		

			Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya Pendapatan penjualan informasi, penerbitan,	219.500.000,00	219.500.000,00
		423117	film, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya Pendapatan penjualan dokumen-dokumen	41.168.401.000,00	66.070.545.000,00
		199110	pelelangan Pendapatan penjualan	220.390.000,00	222.920.000,00
		423113	lainnya	78.381.274.000,00	78.390.369.000,00
	42312	Pendapa 423121	tan penjualan aset Pendapatan penjualan rumah, gedung, banguna	33.147.260.000,00 n.	33.008.934.000,00
		192199	dan tanah Pendapatan penjualan	41.000.000,00	41.000.000,00
			kendaraan bermotor	1.511.037.000,00	1.416.137.000,00
			Pendapatan penjualan sewa beli	30.533.997.000,00	30.533.997.000,00
		423129	Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih	1/	
			rusak/dihapuskan	1.061.226.000,00	1.017.800.000,00
	42313	kegiatan	tan penjualan dari hulu migas Pendapatan bersih hasil	7.944.490.000.000,00	9.507.178.769.000,00
			Penjualan bahan bakar minyak	-	2.681.760.000.000,00
		423132	Pendapatan minyak mentah (DMO)	7.944.490.000.000,00	6.825.418.769.000,00
	42314		tan sewa	102.557.949.000,00	68.133.611.000,00
			Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri	20.241.365.000,00	19.440.529.000,00
		423142	Pendapatan sewa gedung bangunan, dan gudang	70.991.502.000,00	37.433.075.000,00
		423143	Pendapatan sewa benda-benda bergerak	6.270.268.000,00	6.321.793.000,00
		423149	Pendapatan sewa benda-benda tak	0.270.200.000,00	0.021.700.000,00
			bergerak lainnya	5.054.814.000,00	4.938.214.000,00
4232	Pendapa			6.332.891.374.000,00	17.201.946.220.000,00
	42321		Pendapatan rumah sakit	11.649.193.285.000,00	12.490.790.610.000,00
		423212	dan instansi kesehatan lainnya Pendapatan tempat	38.612.097.000,00	39.353.273.000,00
		423213	hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA) Pendapatan surat	14.355.393.000,00	14.355.393.000,00
			keterangan, visa, paspor, SIM, STNK, dan BPKB	2.964.659.160.000,00	2.964.659.160.000,00
		423214	Pendapatan hak dan perijinan	5.991.429.217.000,00	6.445.491.941.000,00
		423215	Pendapatan sensor/ karantina, pengawasan/ pemeriksaan	59 006 261 000 00	
		423216	Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi,	58.906.261.000,00	96.678.652.000,00
		423217	pendapatan BPN, pendapatan DJBC Pendapatan jasa	2.190.947.932.000,00	2.190.262.466.000,00
			Kantor Urusan Agama Pendapatan jasa bandar udara,	73.218.000.000,00	73.218.000.000,00
			kepelabuhan, dan kenavigasian	317.065.225.000,00	666.771.725.000,00

8

	42322		itan jasa II Pendapatan jasa	1.274.489.052.000,00	1.313.225.357.000,00
			Lembaga keuangan (jasa giro) Pendapatan jasa	42.157.432.000,00	76.106.560.000,00
		423222	penyelenggaraan telekomunikasi	1 199 907 075 000 00	1 197 504 959 000 00
		423225	Pendapatan biaya	1.122.807.075.000,00	1.127.594.252.000,00
		423226	penagihan pajak negara dengan surat paksa Pendapatan uang	3.660.932.000,00	3.660.932.000,00
			pewarganegaraan Pendapatan bea lelang	3.500.000.000,00 38.307.983.000,00	3.500.000.000,00 38.307.983.000,00
			Pendapatan biaya pengurusan piutang dan		
		423229	lelang negara Pendapatan registrasi	61.555.630.000,00	61.555.630.000,00
			dokter dan dokter gigi	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
	42323		tan jasa luar negeri Pendapatan dari Pemberian surat	380.007.249.000,00	380.007.249.000,00
		423232	perjalanan Republik Indonesia Pendapatan dari jasa	285.081.659.000,00	285.081.659.000,00
			pengurusan dokumen konsuler Pendapatan rutin	85.662.391.000,00	85.662.391.000,00
		120200	lainnya dari luar negeri	9.263.199.000,00	9.263.199.000,00
	42324	Pendapa perbank	itan layanan jasa an	8.903.458.000,00	_
			Pendapatan layanan jasa perbankan	8.903.458.000,00	_
	42325	rekening	itan atas pengelolaan g tunggal	0.303.430.000,00	
			y single account)		
		uang ne	u atas penempatan gara Pendapatan atas	3.000.000.000.000,00	3.000.000.000.000,00
			penerbitan SP2D dalam rangka TSA Pendapatan atas	3.000.000.000.000,00	8.900.000.000,00
			penempatan uang negar pada Bank Umum	a -	900.000.000.000,00
		423253	Pendapatan dari penempatan uang negar	а	
	42329		di Bank Indonesia itan jasa lainnya Pendapatan jasa	20.298.330.000,00	2.091.100.000.000,00 17.923.004.000,00
		423231	lainnya	20.298.330.000,00	17.923.004.000,00
4233	Pendapa	tan bung	ja	1.844.450.000.000,00	1.844.450.000.000,00
	42331		itan bunga Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan	1.844.450.000.000,00	1.844.450.000.000,00
		492210	pinjaman Pendapatan bunga	1.494.450.000.000,00	1.494.450.000.000,00
		423319	lainnya	350.000.000.000,00	350.000.000.000,00
4234	Pendapa 42341		saan dan peradilan Itan kejaksaan	33.122.633.000,00	33.122.633.000,00
		dan pera		33.122.633.000,00	33.122.633.000,00
			tanda tangan	1.163.642.000,00	1.163.642.000,00
			Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan Pendapatan uang meja	290.505.000,00	290.505.000,00
			(leges) dan upah pada panitera badan		
			pengadilan (peradilan)	721.830.000,00	721.830.000,00

		423414	Pendapatan hasil denda/tilang		
		423415	dan sebagainya Pendapatan ongkos	18.935.000.000,00	18.935.000.000,00
		423419	perkara Pendapatan kejaksaan	10.073.862.000,00	10.073.862.000,00
			dan peradilan lainnya	1.937.794.000,00	1.937.794.000,00
4235	Pendapat 42351	Pendapa	tan pendidikan Pendapatan uang	5.508.385.809.000,00 5.508.385.809.000,00	6.039.441.727.000,00 6.039.441.727.000,00
		423512	pendidikan Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat,	3.560.224.943.000,00	4.091.239.736.000,00
		423513	dan akhir pendidikan Pendapatan uang ujian	174.311.917.000,00	174.394.967.000,00
			untuk menjalankan praktik	111.785.555.000,00	111.785.555.000,00
			Pendapatan pendidikan lainnya	1.662.063.394.000,00	1.662.021.469.000,00
4236			ikasi dan uang sitaan	20 700 000 000 00	29 700 000 000 00
	hasil kor 42361	Pendapa	tan gratifikasi dan	38.700.000.000,00	38.700.000.000,00
			aan hasil korupsi Pendapatan uang sitaan hasil korupsi	38.700.000.000,00	38.700.000.000,00
		423612	yang telah ditetapkan pengadilan Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK	6.104.000.000,00	6.104.000.000,00
		423614	menjadi milik negara Pendapatan uang pengganti tindak	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00
			pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan	29.996.000.000,00	29.996.000.000,00
4237		Pendapa	dan denda tan iuran badan usaha Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan	687.879.588.000,00 469.900.830.000,00	474.584.422.000,00 469.900.000.000,00
		423712	pendistribusian BBM Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan	355.939.267.000,00	329.840.000.000,00
		423713	usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa Iuran badan usaha di	73.961.563.000,00	100.060.000.000,00
			bidang pasar modal dan lembaga keuangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
	42372	hutan	tan dana pengamanan Pendapatan dana	199.494.336.000,00	-
			pengamanan hutan	199.494.336.000,00	-
	42373	hutan da	tan dari perlindungan n konservasi alam Pendapatan iuran menangkap/mengambil/ mengangkut satwa liar/ mengambil/mengangkut	14.000.000.000,00	200.000.000,00
			tumbuhan alam hidup atau mati	7.000.000.000,00	100.000.000,00
		423735	Pungutan masuk obyek wisata alam	7.000.000.000,00	100.000.000,00
	42375	Pendapa	tan denda	4.484.422.000,00	4.484.422.000,00
			Pendapatan denda keterlambatan penyelesai pekerjaan pemerintah	an 4.454.591.000,00	4.454.591.000,00
		423753	Pendapatan denda administrasi BPHTB	29.831.000,00	29.831.000,00

2	4239 Per 42	391	Pendapa	tan dari penerimaan	10.007.238.010.000,00	2.666.411.102.000,00
			anggarar	belanja tahun 1 yang lalu Penerimaan kembali	9.982.832.071.000,00	9.057.993.000,00
				belanja pegawai pusat TAYL	4.375.334.000,00	4.403.787.000,00
				Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL Penerimaan kembali	76.167.000,00	76.167.000,00
			123Q1 <i>1</i>	belanja lainnya rupiah murni TAYL Penerimaan kembali	9.975.528.043.000,00	1.725.512.000,00
			120011	belanja lain pinjaman luar negeri TAYL	1.000.000,00	1.000.000,00
			423919	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	2.851.527.000,00	2.851.527.000,00
	42	392	Pendapat	tan pelunasan piutang	1.482.654.000,00	1.212.821.000,00
				Pendapatan pelunasan piutang nonbendahara	9.500.000,00	9.500.000,00
			423922	Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR)		
				bendahara	1.473.154.000,00	1.203.321.000,00
	42			tan lain-lain Penerimaan kembali	22.923.285.000,00	2.656.140.288.000
			423995	persekot/uang muka gaji Pendapatan bagian	16.575.392.000,00	3.165.065.000
				Pemerintah dari sisa surplus Bank Indonesia	-	2.646.354.982.000,00
			423999	Pendapatan anggaran lain-lain	6.347.893.000,00	6.620.241.000,00
424 l	Pendapat	an bad	lan layan	an umum	5.442.235.797.000,00	5.890.907.820.000,00
4				ayanan umum tan penyediaan	5.420.617.531.000,00	5.585.167.400.000,00
	42		barang d	an jasa kepada		
			masyaral 424111	kat Pendapatan jasa	5.235.509.086.000,00	5.245.548.482.000,00
				pelayanan rumah sakit Pendapatan jasa	3.251.950.871.000,00	3.251.950.871.000,00
			424113	pelayanan pendidikan Pendapatan jasa	124.821.750.000,00	124.821.750.000,00
			424115	pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan,	34.309.527.000,00	34.309.527.000,00
			424116	dan kenavigasian Pendapatan jasa	933.412.653.000,00	933.412.653.000,00
			191117	penyelenggaraan telekomunikasi Pendapatan jasa	842.105.307.000,00	842.105.307.000,00
				pelayanan pemasaran Pendapatan jasa	21.287.437.000,00	21.287.437.000,00
	49	412		penyediaan barang dan jasa lainnya tan dari pengelolaan	27.621.541.000,00	37.660.937.000,00
	46	,	wilayah/	kawasan tertentu	-	169.070.850.000,00
				Pendapatan pengelolaan kawasan lainnya	-	169.070.850.000,00
	42			aan dana khusus untuk	185.108.445.000,00	170.548.068.000,00
			424133	Pendapatan program	£ 191 497 000 00	£ 191 497 000 00
			424134	modal ventura Pendapatan program dana bergulir sektoral	5.131.437.000,00 3.392.800.000,00	5.131.437.000,00 3.392.800.000,00
			424135	Pendapatan program		
			424136	dana bergulir syariah Pendapatan investasi	305.106.000,00 121.367.625.000,00	305.106.000,00 119.302.082.000,00

424139 Pendapatar dana khusi		42.416.643.000,00
4243 Pendapatan hasil kerja sama	BLU 21.618.266.000,00	25.618.266.000,00
42431 Pendapatan hasil ke	rja sama BLU 21.618.266.000,00	25.618.266.000,00
424312 Pendapatar kerja sama badan usak 424313 Pendapatar kerja sama	lembaga/ na 21.618.266.000,00	21.618.266.000,00
daerah	-	4.000.000.000,00
4249 Pendapatan BLU lainnya	-	280.122.154.000,00
42491 Pendapatan BLU Lai		280.122.154.000,00
424911 Pendapatar perbankan		280.122.154.000,00

## Angka 5

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggaran belanja pemerintah pusat semula direncanakan sebesar Rp716.376.346.122.000,00 (tujuh ratus enam belas triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

#### Ayat (3)

Anggaran transfer ke daerah semula direncanakan sebesar Rp320.690.992.000.000,00 (tiga ratus dua puluh triliun enam ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah.

# Ayat (4)

Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2009 semula direncanakan sebesar Rp1.037.067.338.122.000,00 (satu kuadriliun tiga puluh tujuh triliun enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

# Angka 6

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Belanja pemerintah pusat menurut organisasi diperkirakan sebesar Rp691.535.743.610.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan akumulasi dari perkiraan realisasi kementerian negara/lembaga (K/L), tambahan anggaran belanja untuk stimulus fiskal, tambahan dan penerusan hibah yang ditampung dalam belanja hibah ke daerah.

Perkiraan realisasi kementerian negara/lembaga (K/L) merupakan hasil analisis teknikal berdasarkan rata-rata tahun sebelumnya yang dianggap sebagai daya serap alami (natural) dan tidak berpengaruh terhadap pagu masing-masing K/L yang sudah dialokasikan pada K/L dalam APBN 2009.

Dengan mengasumsikan realisasi belanja kementerian negara/lembaga (K/L ) akan terserap 100%, maka pagu pemerintah pusat diperkirakan belanja mencapai Rp717.818.266.570.600,00 (tujuh ratus tujuh belas triliun delapan ratus delapan belas miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah), termasuk pagu belanja K/L sebesar Rp334.575.652.901.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

# Ayat (3)

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi diperkirakan sebesar Rp691.535.743.610.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan akumulasi dari perkiraan realisasi kementerian negara/lembaga (K/L), tambahan anggaran belanja untuk stimulus fiskal, tambahan dan penerusan hibah yang ditampung dalam belanja hibah ke daerah.

Perkiraan realisasi kementerian negara/lembaga (K/L) merupakan hasil analisis teknikal berdasarkan rata-rata tahun sebelumnya yang dianggap sebagai daya serap alami (natural) dan tidak berpengaruh terhadap pagu masing-

masing K/L yang sudah dialokasikan pada K/L dalam APBN 2009.

Dengan mengasumsikan realisasi belanja kementerian negara/lembaga (K/L) akan terserap 100%, maka pagu belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp717.818.266.570.600,00 (tujuh ratus tujuh belas triliun delapan ratus delapan belas miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah), termasuk pagu belanja K/L sebesar Rp334.575.652.901.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

#### Ayat (4)

Belanja pemerintah pusat menurut jenis diperkirakan sebesar Rp691.535.743.610.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan akumulasi dari perkiraan realisasi kementerian negara/lembaga (K/L), tambahan anggaran belanja untuk stimulus fiskal, tambahan dan penerusan hibah yang ditampung dalam belanja hibah ke daerah.

Dengan mengasumsikan realisasi belanja kementerian negara/lembaga (K/L ) akan terserap 100%, maka pagu pusat belanja pemerintah diperkirakan mencapai Rp717.818.266.570.600,00 (tujuh ratus tujuh belas triliun delapan ratus delapan belas miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah), termasuk belania K/Lsebesar pagu Rp334.575.652.901.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

Penerusan hibah ke daerah yang dialokasikan melalui belanja hibah diperkirakan sebesar Rp31.580.000.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas: (1) hibah untuk pendidikan dasar, yang berasal dari Bank Dunia, yang merupakan pengalihan dari anggaran belanja Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta

rupiah) dan (2) hibah baru untuk peningkatan pelayanan jasa kesehatan, yang berasal dari Uni Eropa/World Health Organization (WHO) sebesar Rp9.078.201.000,00 (sembilan miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus satu ribu rupiah).

15

Perkiraan realisasi kementerian negara/lembaga (K/L) merupakan hasil analisis teknikal berdasarkan rata-rata tahun sebelumnya yang dianggap sebagai daya serap alami (natural) dan tidak berpengaruh terhadap pagu masing-masing K/L yang sudah dialokasikan pada K/L dalam APBN 2009.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11A

Ayat (1)

Anggaran belanja stimulus fiskal tahun 2009 adalah sebesar Rp12.200.000.000.000,00 (dua belas triliun dua ratus miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Tambahan anggaran stimulus fiskal yang dialokasikan untuk kementerian negara/lembaga sebesar Rp10.945.000.000.000,00 (sepuluh triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar rupiah),
- b. Subsidi sebesar Rp755.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima miliar rupiah),
- c. Penyertaan modal negara sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 13A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 15
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hasil optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Hasil lebih atau sisa dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan sasaran ataupun untuk kegiatan lainnya dalam program yang sama.

Yang dimaksud dengan perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian negara/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan ijin penggunaan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan perubahan pagu Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah peningkatan pagu PHLN sebagai akibat adanya luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri yang bersifat *multi years* dan/atau percepatan penarikan pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman luar negeri termasuk hibah luar negeri, penerusan hibah luar negeri, dan penerusan pinjaman luar negeri yang diterima setelah APBN ditetapkan. Tidak termasuk dalam luncuran tersebut

adalah PLN yang belum disetujui dalam APBN Tahun Anggaran 2009 dan pinjaman yang bersumber dari pinjaman komersial dan fasilitas kredit ekspor, yang bukan merupakan kelanjutan dari *multiyears project*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (4b)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja pemerintah pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan 2009 kepada DPR. Sedangkan dimaksud dengan yang dilaporkan pelaksanaannya dalam laporan keuangan pemerintah pusat adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja pemerintah pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2009 setelah APBN Perubahan 2009 kepada DPR.

Angka 10

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana perimbangan semula direncanakan sebesar Rp296.952.413.800.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar empat ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Ayat (3)

Dana otonomi khusus dan penyesuaian semula direncanakan sebesar Rp23.738.578.200.000,00 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

#### Ayat (4)

Dihapus.

#### Angka 11

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Dana bagi hasil semula direncanakan sebesar Rp85.718.725.000.000,00 (delapan puluh lima triliun tujuh ratus delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

# Ayat (3)

Dana alokasi umum semula direncanakan sebesar Rp186.414.100.000.000,00 (seratus delapan puluh enam triliun empat ratus empat belas miliar seratus juta rupiah).

# Ayat (4)

Dana alokasi khusus semula direncanakan sebesar Rp24.819.588.800.000,00 (dua puluh empat triliun delapan ratus sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

# Ayat (6)

Dana perimbangan tahun 2009 termasuk kurang bayar dana bagi hasil (DBH) tahun 2006 — 2008 sebesar Rp285.053.052.916.000,00 (dua ratus delapan puluh lima triliun lima puluh tiga miliar lima puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah), terdiri atas:

		(dalam rupiah)
	Semula	Menjadi
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	85.718.725.000.000,00	73.819.364.116.000,00
a. DBH Pajak	45.754.404.000.000,00	38.563.341.451.000,00
i. DBH Pajak Penghasilan	10.089.204.000.000,00	8.207.364.305.000,00
ii. DBH Pajak Bumi dan Bangunan	27.446.798.000.000,00	22.810.957.966.000,00
iii. DBH Bea Perolehan Hak atas		
Tanah dan Bangunan	7.253.600.000.000,00	6.479.950.000.000,00
iv. DBH Cukai	964.802.000.000,00	1.065.069.180.000,00
b. DBH Sumber Daya Alam	39.964.321.000.000,00	35.256.022.665.000,00
i. DBH SDA Migas	31.359.800.000.000,00	26.128.650.000.000,00
<ul> <li>DBH SDA Minyak Bumi</li> </ul>	19.152.500.000.000,00	13.495.860.000.000,00
- DBH SDA Gas Bumi	12.207.300.000.000,00	10.632.790.000.000,00
<ul> <li>Kurang bayar migas</li> </ul>	-	2.000.000.000.000,00
ii. DBH SDA Pertambangan Umum	6.978.761.000.000,00	7.197.617.398.000,00
iii. DBH SDA Kehutanan	1.505.760.000.000,00	800.648.000.000,00
iv. DBH SDA Perikanan	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00
v. DBH SDA Panas Bumi	-	1.009.107.267.000,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	186 414 100 000 000 00	186.414.100.000.000,00
a. Dana Alukasi Unium (DAU)	100.414.100.000.000,00	100.414.100.000.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	24.819.588.800.000,00	24.819.588.800.000,00

#### Angka 12

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Dana otonomi khusus sebesar Rp9.526.564.000.000,00 (sembilan triliun lima ratus dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh empat juta rupiah), terdiri atas:

- 1. Alokasi Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat sebesar Rp3.728.282.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang disepakati untuk dibagi masing-masing dengan proporsi 70 persen untuk Papua dan 30 persen untuk Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp2.609.797.400.000,00 (dua triliun enam ratus sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
  - b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.118.484.600.000,00 (satu triliun seratus delapan

belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Barat diutamakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang. Dana Otonomi Khusus Propinsi Papua tersebut dibagikan kepada Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat, yang jumlahnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional dan berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2002. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dimaksud tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku

2. Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh sebesar Rp3.728.282.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Dana Otonomi Khusus Aceh diarahkan penggunaannya untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, dan kesehatan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2008, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional, dan untuk tahun keenam belas sampai tahun keduapuluh besarnya setara dengan 1 (satu) persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional.

Dana Otonomi Khusus Aceh direncanakan, dilaksanakan, serta dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi NAD dan merupakan bagian yang

utuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Perencanaan sebagian besar dari penggunaan dana otonomi khusus tersebut direncanakan bersama oleh Pemerintah Provinsi NAD dengan masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam Pemerintah Provinsi NAD serta merupakan lampiran dari APBA.

3. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.400.000.000.000,000 (satu triliun empat ratus miliar rupiah), terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.

Dana Tambahan Infrastruktur tersebut diperuntukkan bagi Provinsi Papua sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah.

Pencairan dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Barat Papua 2009 sebesar tahun anggaran Rp600.000.000.000,00 miliar (enam ratus rupiah) tersebut dilakukan secara bertahap dengan tambahan mempertimbangkan dana penyerapan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2008, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan.

4. Kekurangan dana tambahan otonomi khusus infrastruktur Provinsi Papua tahun anggaran 2008 sebesar Rp670.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh miliar rupiah).

# Ayat (3)

Dana penyesuaian sebesar Rp14.728.561.156.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu) terdiri atas:

- 1. Dana tambahan DAU untuk guru pegawai negeri sipil daerah sebesar Rp7.490.000.000.000,00 (tujuh triliun empat ratus sembilan puluh miliar rupiah).
- 2. Dana tambahan DAU sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) yang dialokasikan kepada daerah tertentu sebagai penguatan desentralisasi fiskal dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
- 3. Kurang bayar dana prasarana infrastruktur lainnya tahun 2007 sebesar Rp41.435.198.000,00 (empat puluh satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- 4. Kurang bayar DAK tahun 2007 sebesar Rp197.125.958.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

#### Angka 13

Pasal 19

Ayat (1)

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2009 semula ditetapkan Anggaran Rp985.725.328.522.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), ayat (5) Undangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara sebesar Rp1.037.067.338.122.000,00 (satu kuadriliun tiga puluh tujuh triliun enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, sehingga dalam Tahun Anggaran 2009 semula terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp51.342.009.600.000,00 (lima puluh satu triliun tiga ratus empat puluh dua miliar sembilan juta enam ratus ribu rupiah), yang akan dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.

# Ayat (2)

- a. Pembiayaan dalam negeri semula ditetapkan sebesar Rp60.790.250.000.000,00 (enam puluh triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Pembiayaan luar negeri neto semula ditetapkan sebesar negatif Rp9.448.240.400.000,00 (sembilan triliun empat ratus empat puluh delapan miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).

#### Ayat (3)

Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp129.844.930.403.000,00 (seratus dua puluh sembilan triliun delapan ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tiga ribu rupiah) terdiri atas:

1. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp142.569.169.663.000,00 (seratus empat puluh dua triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas:

		Semula	(dalam rupiah) Menjadi
a.	Perbankan dalam negeri	16.629.161.400.966,00	56.566.160.569.000,00
	i. Rekening Dana Investasi	3.690.000.000.000,00	3.690.000.000.000,00
	ii. Pelunasan piutang negara		
	(PT Pertamina)	9.136.361.945.966,00	_
	iii. Rekening pembangunan hutan	1.696.549.455.000,00	625.000.000.000,00
	iv. SILPA 2008	2.106.250.000.000,00	51.857.136.912.000,00
	v. Saldo Gerhan 2008	_	394.023.657.000,00
b.	Non-perbankan dalam negeri	44.161.088.599.034,00	86.003.009.094.000,00
	i. Privatisasi	500.000.000.000,00	· -
	ii. Hasil pengelolaan aset	2.565.000.000.000,00	-164.600.000.000,00
	iii. Surat berharga negara (neto)	54.719.000.000.000,00	99.256.576.171.000,00
	iv. Dana Investasi Pemerintah dan	ı	
	restrukturisasi BUMN	-13.622.911.400.966.00	-13.088.967.077.000.00

Hasil pengelolaan aset sebesar negatif Rp164.600.000.000,000 (seratus enam puluh empat miliar enam ratus juta rupiah) terdiri atas: (i) pengelolaan aset Rp835.400.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar empat ratus juta rupiah) dan (ii)

restrukturisasi BUMN negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Surat Berharga Negara (SBN) neto merupakan selisih antara penerbitan dengan pembayaran pokok dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).

Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.

SBN (neto) sebesar Rp99.256.576.171.000,00 (sembilan puluh sembilan triliun dua ratus lima puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) termasuk pelunasan sebagian pokok obligasi negara seri SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp2.646.354.981.538,00 (dua triliun enam ratus empat puluh enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

Dana investasi pemerintah dan restrukturisasi BUMN sebesar negatif Rp13.088.967.077.000,00 (tiga belas triliun delapan puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu dialokasikan untuk: (i) investasi pemerintah negatif Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), (ii) penyertaan modal negara untuk PT Pertamina sebesar negatif Rp9.136.361.946.000,00 (sembilan triliun seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), (iii) pendirian lembaga penjaminan infrastruktur (guarantee fund) sebesar negatif Rp1.000.000.000,000 (satu triliun rupiah), (iv) penyertaan modal negara untuk Perum Jamkrindo dan PT Askrindo sebesar negatif Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), (v) penyertaan modal negara untuk PTPN II sebesar negatif Rp37.605.131.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus

lima juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), (vi) dana kontinjensi untuk PT PLN sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,000 (satu triliun rupiah), dan (vii) dana bergulir sebesar negatif Rp915.000.000.000,000 (sembilan ratus lima belas miliar rupiah).

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW (sepuluh ribu megawatt) berbahan bakar batubara oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan. Jaminan Pemerintah dimaksud, diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur (*payment default*). Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang pemerintah kepada PT PLN (Persero) apabila terealisasi.

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PT PLN (Persero) tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengeluaran dana bergulir yang bersumber dari rupiah murni dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBN.

2. Pembiayaan Luar Negeri neto sebesar negatif Rp12.724.239.260.000,00 (dua belas triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri atas:

(dalam rupiah)

			( · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Semula	Menjadi
a.	Penarikan pinjaman luar		-
	negeri bruto	52.160.957.600.000,00	69.299.157.364.000,00
	- Pinjaman program	26.440.000.000.000,00	30.315.500.000.000,00
	- Pinjaman proyek	25.720.957.600.000,00	38.983.657.364.000,00
	i. Pinjaman proyek pemerintah	25.720.957.600.000,00	25.991.960.740.000,00
	Pusat		
	ii. Penerimaan penerusan	-	12.991.696.624.000,00
	Pinjaman •		•
b.	Penerusan pinjaman		-12.991.696.624.000,00
c.	Pembayaran cicilan pokok		
		-61.609.198.000.000.00	-69.031.700.000.000.00

Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang luar negeri selain dari surat berharga negara internasional.

## Angka 14

#### Pasal 21

# Ayat (1)

Anggaran pendidikan sebesar Rp208.286.633.287.000,00 (dua ratus delapan triliun dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:

				(dalam rupiah)
			Semula	Menjadi
1.	Ang	garan Pendidikan Melalui Belanja		ŭ
	Per	nerintah Pusat	89.550.853.106.000,00	90.632.236.427.000,00
	i.	Departemen Pendidikan Nasional	61.525.476.815.000,00	62.090.741.798.000,00
	ii.	Departemen Agama	23.275.218.223.000,00	23.711.827.857.000,00
	iii.	Kementerian Negara/Lembaga lainnya	3.045.158.068.000,00	3.102.166.772.000,00
		a. Departemen PU	42.377.950.000,00	42.377.950.000,00
		b. Departemen Kebudayaan dan		
		Pariwisata	67.228.388.000,00	67.200.000.000,00
		c. Perpustakaan Nasional	259.951.730.000,00	259.951.730.000,00
		d. Departemen Keuangan	64.700.000.000,00	64.700.000.000,00
		e. Departemen Pertanian	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00
		f. Departemen Perindustrian	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
		g. Departemen ESDM	23.100.000.000,00	35.904.667.000,00
		h. Departemen Perhubungan	800.000.000.000,00	813.696.827.000,00
		i. Departemen Kesehatan	1.300.000.000.000,00	1.300.000.000.000,00
		j. Departemen Kehutanan	14.900.000.000,00	-
		k. Departemen Kelautan dan		
		Perikanan	250.000.000.000,00	295.435.598.000,00
		l. Badan Pertanahan Nasional	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00
		m. Badan Meteorologi dan Geofisika	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00
		n. Badan Tenaga Nuklir Nasional	7.400.000.000,00	7.400.000.000,00
	iv.	Bagian Anggaran 999	1.705.000.000.000,00	1.727.500.000.000,00
2.	Ang	ggaran Pendidikan Melalui Transfer		
	ke	daerah	117.862.678.657.000,00	117.654.396.860.000,00
	i.	DBH Pendidikan	817.941.597.000,00	609.659.800.000,00
	ii.	DAK Pendidikan	9.334.900.000.000,00	9.334.900.000.000,00
	iii.	DAU Pendidikan	97.982.837.060.000,00	97.982.837.060.000,00
	iv.	Dana Tambahan DAU	7.490.000.000.000,00	7.490.000.000.000,00
	v.	Dana Otonomi Khusus Pendidikan	2.237.000.000.000,00	2.237.000.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

# Ayat (2)

Penerbitan Surat Berharga Negara dapat dilakukan dengan metode lelang maupun tanpa lelang (baik melalui bookbuilding maupun penempatan langsung atau private placement).

Untuk menutup kekurangan kas jangka pendek pada awal tahun anggaran, Pemerintah dapat melakukan penempatan langsung atau *private placement* Surat Berharga Negara pada Bank Indonesia.

# Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal II

Cukup jelas.